

**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 556/Kep.2-DISBUDPAR/2026

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA BADAN PENYELAMAT WISATA TIRTA
KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa pengamanan dan pengawasan objek wisata khususnya Wisata Tirta perlu ditingkatkan untuk memberikan rasa aman dan kenyamanan wisatawan;
- b. bahwa untuk mengantisipasi tingkat kecelakaan pada objek wisata tirta perlu menetapkan petugas relawan terlatih guna menjaga keselamatan dan keamanan para wisatawan di Kabupaten Lebak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Anggota Badan Penyelamat Wisata Tirta Kabupaten Lebak Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISBUDPAR	
KEPALA BAG. HUKUM	

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7145);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Tahun 2016–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20161);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISBUDPAR	
KEPALA BAG. HUKUM	

2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20162);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 59);

Memperhatikan : Surat Ketua Balawista Kabupaten Lebak Nomor 107/B/BALAWISTA-LEBAK/XI/2025 Tanggal 8 November 2025 Perihal Usulan Petugas/Anggota Balawista Kabupaten Lebak Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ANGGOTA BADAN PENYELAMAT WISATA TIRTA KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Anggota Badan Penyelamat Wisata Tirta Kabupaten Lebak Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Anggota sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

1. melaksanakan pengawasan/pemantauan dan penjagaan kepada para pengunjung/wisatawan yang

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISBUDPAR	
KEPALA BAG. HUKUM	

- melakukan kegiatan wisata tirta di Kabupaten Lebak;
2. melakukan tindakan pertolongan baik preventif maupun kuratif terhadap wisatawan yang mendapat kecelakaan;
 3. memberikan informasi wisata tirta kepada para pengunjung/wisatawan mengenai lokasi yang aman untuk berenang, lokasi yang berarus, lokasi yang berbahaya, dan tata tertib serta penempatan rambu-rambu/peringatan-peringatan lainnya; dan
 4. membuat laporan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal **2 Januari 2026**

BUPATI LEBAK,


MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan:

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
2. Kepala BKAD Kabupaten Lebak; dan
3. Kepala BALAWISTA Nasional; dan
4. Kepala BALAWISTA Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISBUDPAR	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 556/Kep.2-DISBUDPAR/2026
 Tanggal : 2 Januari 2026
 Tentang : Penetapan Anggota Badan Penyelamat Wisata Tirta Kabupaten Lebak Tahun 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PENYELAMAT WISATA TIRTA
 KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026

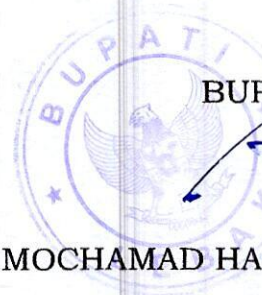
NO	NAMA	ALAMAT	TEMPAT TUGAS
1	ERWIN KOMARA SUKMA	Desa Sawarna	Ketua Balawista Lebak
2	RENDI MAULANA	Desa Sawarna	Pantai Ciantir
3	JUANDI	Desa Sawarna	Pantai Ciantir
4	IKHSAN MAULANA	Desa Sawarna	Pantai Ciantir
5	SYUKUR BILPAJAR	Desa Sawarna	Pantai Ciantir
6	NURJAMAN NUGRAHA	Desa Sawarna	Pantai Ciantir
7	SUGIARTO	Desa Sawarna	Pantai Ciantir
8	ANGGUN SAHDI	Desa Sawarna	Pantai Goa Langir
9	YAYAN	Desa Sawarna	Pantai Ciantir
10	YOEDA SUDARWANTO	Desa Sawarna	Pantai Ciantir
11	AJI AKBAR	Desa Sawarna	Pantai Ciantir
12	EMBOH BOHARI	Desa Sawarna	Pantai Ciantir
13	FIRDANI	Desa Sawarna	Pantai Goa Langir
14	SAPRUDIN	Desa Sawarna	Pantai Legonpari
15	HERNA	Desa Sawarna	Pantai Legonpari
16	ANDI RIYADI	Desa Sawarna	Pantai Legonpari
17	FIKRI	Desa Sawarna	Pantai Tanjung Layar
18	SURATMAN	Desa Sawarna	Pantai Tanjung Layar

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISBUDPAR	
KEPALA BAG. HUKUM	

NO	NAMA	ALAMAT	TEMPAT TUGAS
19	MUMU MAHMUDIN	Desa Sukamanah	Pantai Bagedur
20	JANIM	Desa Sukamanah	Pantai Bagedur
21	ABDUL ROFIK	Desa Sukamanah	Pantai Bagedur
22	MUHAMAD AMRI	Desa Sukamanah	Pantai Bagedur
23	SAPARUDIN	Desa Sukamanah	Pantai Bagedur
24	KUSNADI	Desa Sukamanah	Pantai Bagedur
25	SOLEMAN	Desa Sukamanah	Pantai Bagedur
26	SUKARDI	Desa Sukamanah	Pantai Bagedur
27	TIMAN	Desa Sukamanah	Pantai Bagedur
28	MANIK PARAMANIK	Cipanas	Tirta Lebak Buana
29	ROBBY KHAIRUL	Cipanas	Tirta Lebak Buana
30	UKAN UJANG S.	Desa Muara	Pantai Karang Seke
31	RIKO ADITIA	Desa Muara	Pantai Karang Seke
32	HENDRA	Desa Katapang	Bendungan Cikoncang
33	ACID	Desa Sukamanah	Pantai Bagedur
34	KOHARUDIN	Desa Panyaungan	Pantai Kelapa Warna
35	LUKMAN	Desa Cilangkahan	Pantai Talanca
36	ARI ANWAR	Desa Sawarna	Pantai Legon Pari
37	ALI MUHTAR	Desa Cikatomas	Curug Kanteh
38	MUDIN DERMANA	Desa Pasir Bungur	Arung Jeram Sungai Cibareno
39	HERU HERIANSYAH	Desa Cireundeu	Pantai Muara Citarate
40	SANDI	Desa Cibareno	Pantai Muara Cibareno
41	RAKA SWAZTIKA AGNIA	Desa Pasir Tanjung	Bendungan Karian
42	MUHAMAD DIKA HERMAWAN	Desa Pasir Tanjung	Bendungan Karian
43	MURDANI	Desa Cilangkahan	Pantai Talanca
44	IPAN RUSTIAWAN	Desa Sukamulya	Curug Kadu Punah

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISBUDPAR	
KEPALA BAG. HUKUM	

NO	NAMA	ALAMAT	TEMPAT TUGAS
45	ACEP SEPTIYANA	Desa Muara Ciujung Barat	Bina Insan Mandiri
46	FINDRA DWI RAMADAN	Desa Sawarna	Pantai Ciantir
47	IGAL PERMANA	Desa Sawarna	Pantai Ciantir
48	ANGGA REPANGGA	Desa Sawarna	Pantai Legonpari
49	DEDEN SUPRITANA	Desa Sukamanah	Pantai Bagedur
50	HERNAWANTO	Desa Sawarna	Pantai Goa Langir



BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISBUDPAR	
KEPALA BAG. HUKUM	